

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi disebut dengan *syahadah*. Secara bahasa *syahadah* artinya kesaksian, berasal dari kata “*musyahadah*” yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Artinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu “aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahadu* atau *syahidu*).¹

Sedangkan menurut syara’, kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karenanya beritanya telah tersebar.²

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

Artinya: “Janganlah engkau turut apa-apa yang tidak ada pengetahuan engkau tentang keadaannya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, masing-masing akan diperkirakan (menanggung jawab)

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 361.

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui. Mengetahui ada tiga segi yaitu:

1. Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri.
2. Sesuatu yang didengar oleh saksi, jadi saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan.
3. Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya dapat diterima dalam hati, berdasarkan segi ini menyaksikan.

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh, melainkan dengan adanya dua hal, yaitu:

1. Ia melihat dengan mata kepala sendiri.
2. Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan.³

Memberi kesaksian asal hukumnya fardlu kifayah artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.⁴

³ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yakub, Dahlan Idhamy, Zuhri, Jakarta: Faizan, tth, hlm. 263.

⁴ Anshoruddin, *op.cit*, hlm. 74.

Hukumnya dapat berubah menjadi fardlu ‘ain, jika tidak ada lagi orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa.⁵ Oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.⁶

Kewajiban untuk menjadi saksi di dasarkan kepada firman Allah SWT:

...وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... (البقره: 282)

Artinya: “...janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar perkara itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib memenuhi panggilan tersebut.

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam
5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 377.

7. Saksi itu harus dapat berbicara.⁷

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim. Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil memberi kesaksiannya di dalam persidangan.⁸

Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri. Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian *istifadhoh*, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.⁹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan kesaksian *istifadhoh* dengan *khobar istifadhoh*, dengan penjelasan adalah berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan ahad (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia.

⁷ Anshoruddin, *op.cit*, hlm 75-76.

⁸ Abdul Manan, *op.cit*, hlm 376.

⁹ Ibid, hlm 375.

Berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian. Seorang suami dibolehkan berpegang padanya dalam menuduh istrinya dan meli'annya apabila zina istrinya telah tersebar beritanya di kalangan manusia, dan hakim dibolehkan terhadapnya.¹⁰

Kesimpulannya, berita yang sudah tersebar merupakan satu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Syiddieqy dalam bukunya *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, sejalan dengan Ibnu Qayyim. Pensaksian dengan dasar telah terkenal benar dalam masyarakat, diterima dalam delapan hal yaitu: nikah, keturunan, kematian, wali qadla', kemilikan, memerdekakan budak, waqaf dan wala' (hak menerima pusaka oleh seorang tuan dari seorang bekas budaknya).

Pemikiran dari Tengku Muhammad Hasbi Ash-Syiddieqy tersebut disandarkan pada pendapat dua Imam Mazhab, Al-Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Kalangan Mazhab Syafi'i membolehkan persaksian berdasarkan ketenaran dalam beberapa hal perkara, yaitu: nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan, dan hak milik.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006, hlm. 345.

Dan menurut Abu Hanifah, diterima dalam lima hal saja yaitu: nikah, dukhul (sudah mencampuri istri), keturunan, kematian, dan wilayah qadla'.

Adapun dalam hukum perdata di Indonesia, syarat materiil saksi sebagai alat bukti adalah berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Secara formilnya, saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali UU menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR; kecuali undang-undang menentukan lain)
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)

8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinahan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang demi satu (pasal 144 (1) HIR
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).¹¹

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.¹²

Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang perilaku atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi dipercaya atau tidak (pasal 172 HIR).¹³

Saksi yang hanya seorang diri yang disebut *Unus Testis Nulus Testis*, belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2000, hlm. 165-166.

¹² *Ibid*, hlm. 168.

¹³ *Ibid*.

Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup.¹⁴ Artinya hakim tidak boleh menetapkan suatu peristiwa sebagai terbukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi tersebut.

Adapun pula, keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan kesaksian yang dibebankan sebagaimana pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.¹⁵

Keterangan yang bersifat *de auditu* sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan.¹⁶

Berdasar pemikiran dan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengajukannya menjadi sebuah penelitian skripsi sebagai suatu upaya memahami lebih utuh dan menyeluruh konsep dari *testimonium de auditu* serta kekuatannya sebagai alat bukti ditinjau dari hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti mendeskripsikannya dengan judul “TINJAUAN HUKUM

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XV, tth, hlm. 181.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm. 661.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1991, hlm. 161.

ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA”

B. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan kesaksian testimonium de auditu menurut hukum acara perdata?
2. Bagaimana kekuatan kesaksian testimonium de auditu di tinjau dari hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan kesaksian testimonium de auditu menurut hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui kekuatan kesaksian testimonium de auditu ditinjau dari hukum Islam.

D. TELAAH PUSTAKA

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa sumber tertulis dari yang peneliti temukan berupa buku dan bentuk karya-karya ilmiah lainnya yang tentunya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam kitab “*Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*” karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Buku ini memberikan penjelasan yang sangat peneliti butuhkan mengenai konsep kesaksian dalam hukum Islam diantaranya adalah masalah penempatan saksi berdasar atas berita yang sudah tersebar, dalam buku tersebut disebut “*khobar istifadhoh*” dengan menguraikan kekuatan hukumnya dalam kesaksian perkara perdata.

Menurut peneliti buku tersebut sangat mungkin memberikan kontribusi yang besar dalam penelitian ini.

“Hukum Pembuktian di Peradilan Agama” karya Gatot Supramono. Di dalam buku tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara pembuktian. Pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa macam antara lain, bukti dengan surat yang mencakup akta-akta otentik dan barang-barang yang berbentuk tertulis yang dijadikan sebagai bukti. Termasuk yang dapat dijadikan bukti adalah saksi. Disebutkan bahwa saksi yang didatangkan di muka persidangan adalah seorang yang melihat, mendengar sendiri kejadian atau peristiwanya. Dengan demikian saksi merupakan bukti langsung karena bukti-bukti tersebut dapat secara langsung membuktikan peristiwanya. Disinggung pula tentang persangkaan yang merupakan kesimpulan yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang di dapat dari alat bukti yang sudah ada ke arah peristiwa yang belum terbukti. Dalam hal ini peneliti mencantumkan buku tersebut karena sedikit banyak menjelaskan tentang kesaksian dalam

undang-undang meskipun masih kurang jelas penjelasan mengenai kesaksian testimonium de auditu.

“Hukum Acara Perdata” karya M. Yahya Harahap. Secara umum buku ini membahas segala hal dalam hukum acara perdata serta landasan hukumnya, mulai dari gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Pembahasan testimonium de auditu di dalam buku ini masuk dalam bab pembuktian, mencakup pengertian serta variabel penerapannya yang selama ini telah berjalan. Buku ini sebagai salah satu yang terpenting menjadi bahan referensi untuk dapat memaparkan tentang testimonium de auditu.

“Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif” karya Anshoruddin. Dalam buku ini sedikit banyak menjelaskan mengenai hukum acara dari dua segi sistem hukum yaitu sistem hukum positif dan sistem hukum Islam termasuk diantaranya adalah mengenai kesaksian.

Menurut Anshoruddin, testimonium de auditu dan istifadhoh mempunyai persamaan dan perbedaan diantaranya adalah keduanya merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mendengarnya atau melihatnya sendiri. Tetapi kesaksian de auditu dalam HIR tidak dapat menjadi alat bukti langsung, sedangkan dalam hukum acara Islam dapat menjadi alat bukti langsung.

Adapun naskah atau tulisan sebelumnya tentang testimonium de auditu dalam bentuk skripsi adalah karya Iffah Hadiany (2102016)

berjudul “ Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kendal). Skripsi tersebut membahas tentang praktek yang ada di lapangan yang difokuskan pada Pengadilan Agama Kendal. Hasil dari penelitiannya bahwa pada Pengadilan tersebut, testimonium de auditu diabaikan sebagai alat bukti, namun hakim tidak boleh menolak perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain, dan dalam penerapannya tergantung kasus per kasus. Karya tersebut merujuk pada beberapa pendapat yang mengemukakan testimonium de auditu secara teori makna/definitif. Perbedaan permasalahan dengan yang diangkat peneliti adalah membahas secara literer mengenai testimonium de auditu ditinjau menurut hukum Islam, di mana dalam penelitian pustaka ini penulis menggunakan rujukan literatur pada pendapat Anshoruddin yang mempunyai penilaian berbeda yang cukup tegas mengenai testimonium de auditu menurut hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan berbagai hal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-1, 2002, hlm. 21

Penelitian ini termasuk *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Dengan kata lain, riset pustaka ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹⁹

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengelompokkan sumber data yang ada menjadi sumber data primer dan sekunder, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa peneliti kepustakaan maupun lapangan yang lain. Kenyataan yang diperoleh peneliti dari studi pendahulunya mengisyaratkan bahwa berbagai sumber data yang ada masih berserakan dalam berbagai literatur Islam. Peneliti menemukan konsep tentang kesaksian ini relatif terbatas yang ditulis secara khusus dalam literatur fiqih Islam,²⁰ tetapi penulis temukan di beberapa literatur lain hanya secara umum di bagian bab tentang kesaksian seperti “Pokok-Pokok Hukum Perdata” karya Prof. Subekti, S.H., dan buku-buku fiqih lain yang penulis temukan tentang kesaksian sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam telaah pustaka.

Selain itu, penulis tidak lupa menggunakan buku “*RIB / HIR Dengan Penjelasan*” karangan R. Soesilo sebagai bahan referensi primer dalam penulisan skripsi ini.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004, hlm. 3

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1

²⁰ Salah satu literatur yang didapat peneliti saat ini adalah kitab “*at-Thuruk al-Khukmiyyah fi al-syar’iyyah*” karya Ibnu Qayyim al-Jauzzyah

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini dilakukan dengan mengadakan upaya penelitian pada sejumlah literer yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²¹

4. Analisis Data

a. Metode analisis

1). Deskriptif

Penelitian menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data yang tertuju pada masalah sekarang, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.²²

2). Content Analysis

Bernald Barelson, seorang pakar yang banyak menekuni metode Content Analysis merumuskan;

“Content Analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication”²³

Dengan menggunakan *Content Analysis*, maka analisis selanjutnya menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka

²¹ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 7.

²² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet ke-10, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 214.

²³ Barelson menampilkan tiga syarat dalam Content Analysis, yakni obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Hal ini dimaksudkan agar selain obyektif, analisis harus berlandaskan aturan yang telah dirumuskan secara eksplisit. Dalam hal ini, menurutnya, seorang peneliti dapat menggunakan kriteria tertentu. Selain itu, hasil analisis harus menyajikan generalisasi, artinya harus ada temuan teoretik, bukan hanya sebatas deskriptif semata. Lihat Noeng Muhadjir, *op.cit.* hlm. 77

secara langsung.²⁴ Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode *deskriptif* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Untuk itu penulis akan menggambarkan kekuatan kesaksian *testimonium de auditu* dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kemudian mengukur relevansinya dengan pandangan hukum Islam.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini tersusun secara rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail tentang Latar Belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran peneliti,

²⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1995, hlm. 134.

²⁵ Hadari Nawawi; *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 6, 1993, hlm. 63.

pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penelitian skripsi

BAB II TINJAUAN MENGENAI KESAKSIAN DALAM HUKUM ISLAM

Berisi tentang pengertian dan landasan hukum saksi, hukum kesaksian, syarat menjadi saksi, saksi istifadhoh, kekuatan kesaksian dalam hukum Islam

BAB III KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dalam bab III peneliti akan menguraikan sekilas tentang hukum acara perdata, saksi dalam hukum acara perdata, syarat-syarat saksi, testimonium de auditu dalam hukum acara perdata, dan kekuatan testimonium de auditu

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dalam bab ini merupakan upaya terpenting peneliti dalam meneliti kekuatan kesaksian testimonium de auditu, dan analisis hukum Islam terhadap kekuatan kesaksian testimonium de auditu dalam hukum acara perdata

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup